

## Dialektika Norma Islam dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Provinsi Gorontalo

### Rahmat Teguh Santoso Gobel

Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo  
Email: rtsg@iaingorontalo.ac.id

### Moh. Ihsan Husnan

Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo  
Email: moh.husnan72@gmail.com

### Novendri Nggilu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo  
Email: novendrilawfaculty@ung.ac.id

### Raihan Sahrul Adnan

Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo  
Email: raihanadnan45@gmail.com

### Moh. Hidayat Muhtar

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo  
Email: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

#### Info Artikel

| Submitted: 19 Agustus 2022

| Revised: 6 Oktober 2022

| Accepted: 12 Oktober 2022

How to cite: Rahmat Teguh Santoso Gobel, Moh. Ihsan Husnan, Novendri Nggilu, Raihan Sahrul Adnan, Moh. Hidayat Muhtar, "Dialektika Norma Islam dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Provinsi Gorontalo", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 196-213.

#### ABSTRACT:

*This article discusses the problems of regulating Koranic education in regional regulations in Gorontalo Province. This is based on the consideration of the Ministry of Home Affairs which states that the draft regional regulation on Koranic education cannot be regulated separately but is integrated with existing regional regulations for the provision of education. These problems will be answered methodologically by using normative legal research. The author uses this legal research because the focus is on reviewing literature studies, laws and regulations and court decisions related to the object of research. Based on the results of the study, this article concludes that the establishment of a regional regulation in the Gorontalo province regarding Qur'anic Education has the potential to cause conflict with the principles of establishing legislation. This is based on the material content of regional regulations that require protection for all groups and religions to prevent discriminatory actions on the formation of a regional regulation. The basis for regulating Qur'anic education should be used as part of local wisdom where the province of Gorontalo is*

*known as the Serambi Medina area with a majority Muslim population supported by a strong culture so that a legal policy for the Gorontalo Provincial government is needed to accommodate Qur'anic education in regional regulations regarding the implementation of education in the region so that later the values of the Koran are not only accepted in the sociological scope but are recognized juridically. Therefore, it is necessary to revise regional regulations on the implementation of education by including a chapter on religious education which does not only regulate Koranic education, but other religions can also be included in the chapter. If the regional regulations have been revised, the next effort is to strengthen Koranic education, it is necessary to make an implementing regulation, namely the governor's regulation on Koranic education as a follow-up to regional regulations on the implementation of education..*

**Keyword:** *Koranic Educations, Local Regulations*

### **ABSTRAK:**

Artikel ini membahas problematika pengaturan pendidikan alquran dalam peraturan daerah di Provinsi Gorontalo. Hal ini didasari oleh pertimbangan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa draft rancangan peraturan daerah tentang pendidikan alquran tidak bisa diatur secara tersendiri melainkan diintegrasikan dengan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada. Permasalahan tersebut akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penulis menggunakan penelitian hukum ini dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa Pembentukan peraturan daerah provinsi gorontalo tentang Pendidikan Alquran berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Hal ini didasari oleh materi muatan peraturan daerah yang menghendaki adanya pengayoman terhadap semua kelompok maupun agama untuk mencegah tindakan diskriminatif atas pembentukan suatu peraturan daerah. Landasan pengaturan pendidikan Alquran semestinya dijadikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang mana provinsi gorontalo dikenal daerah serambi madinah dengan mayoritas penduduk islam yang didukung oleh kultur yang kuat sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk mengakomodir pendidikan Alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah agar nantinya nilai-nilai alquran bukan hanya diterima dalam ruang lingkup sosiologis tetapi diakui secara yuridis. Olehnya diperlukan revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dengan memasukan satu BAB tentang pendidikan keagamaan yang didalamnya tidak hanya mengatur pendidikan alquran, melainkan agama lain pun dapat dimasukan ke dalam BAB tersebut. Apabila peraturan daerah tersebut sudah direvisi, upaya selanjutnya adalah untuk memperkuat pendidikan alquran, maka perlu dibuat peraturan pelaksana yaitu peraturan gubernur tentang pendidikan alquran sebagai tindaklanjut peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan..

**Kata Kunci:** *Pendidikan Alquran, Peraturan Daerah*

## **Pendahuluan**

Gorontalo dikenal dengan falsafahnya yakni "*Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Qur'ani*" yang diartikan sebagai "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Konteks tersebut yang selanjutnya menjadi bingkai dari penciri tradisi Islam Gorontalo. Dalam berbagai perspektif kearifan lokal *Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to qur'ani*, ditanggapi dan dipersepsikan oleh berbagai kalangan sebagai penentu bagi perjalanan dan konstruksi budaya masyarakat Gorontalo pada masa lalu menuju masa depannya yang *civilize* (berperadaban).<sup>1</sup>

Lebih lanjut Alim S. Niode sebagaimana dikutip oleh Mashadi mengemukakan bahwa prinsip "*Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to kuruani*" (di Minang "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah), merupakan formulasi nilai-nilai lokal Gorontalo, yang oleh faktor eksternal dan internal mempengaruhi perubahan sosial, menjadikan prinsip tersebut menjadi *mozaik culture*, sehingga diperlukan langkah strategis dalam menemukan dan mengenali keselarasan adat dan agama, yakni dengan melakukan rekonstruksi budaya.<sup>2</sup>

Keputusan MPR-RI melalui sidang amandemen ke-2 pada Tahun 1999 menetapkan dalam salah satu Pasal yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah". Menurut penulis ini berarti bahwa Pemerintahan Daerah memiliki

kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan Peraturan Daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh. Mengenai perundang-undangan atau pembuatan produk perundang-undangan, tidak satu negara pun dapat mengabaikannya, terlebih lagi pada Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah mengemban tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur dalam mengurus kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi suatu yang absolut atau tidak terelakkan dalam konsep negara hukum

Salah satu ciri khas daerah yang bersendikan adat dan agama adalah terdapat produk hukum daerah yang mengatur praktek keagamaan dalam bentuk Pendidikan Alquran. Contohnya, Provinsi Sumatera Barat yang membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Alquran. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Alquran. Kemudian Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Alquran. Ketiga daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang sangat kental dengan adat dan agama sehingga eksistensinya ditunjukkan melalui produk hukum yang bernuansa keagamaan. Pun sama halnya dengan Provinsi Gorontalo yang

---

<sup>1</sup> Mashadi, 'Realitas Adati Hula-Hulaa To Syara'i, Syara'i Hula-Hulaa To Qur'ani', *Jurnal Al-Ulum*, 12.1 (2022), hlm216.

<sup>2</sup> Alim S Niode, "ASQ (Aadati hula-hulaa to sara, saraa hula-hulaa to kuruani) Sebagai Ideologi Lokal (Upaya Menemu Kenali Keselarasan Adat dan Agama di Gorontalo," *Makalah untuk Seminar Adat Daerah Gorontalo 1*, no. 1 (2020):2.

memiliki kultur adat dan agama yang kuat, tetapi masih belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan alquran.

Berbeda dengan ketiga daerah diatas, Provinsi Gorontalo baru memasukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran ke dalam Program Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 yang menjadi usul insiatif DPRD Provinsi Gorontalo. Hal tersebut telah menjadi keseriusan pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah buta huruf Alquran yang masih relatif tinggi angkanya.

Patut disadari bahwa adanya peraturan daerah yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dalam memahami, mempelajari, membaca dan menulis Alquran menjadi faktor penting dalam menumbuh kembangkan kerarifan lokal yang ada di Provinsi Gorontalo. Entitas kebudayaan dan keagamaan yang sangat kental di gorontalo mestinya berbanding lurus dengan adanya peraturan daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman keagamaan khususnya mempelajari Alquran.

Menurut Adnan Entengo selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo bahwa Gorontalo masih memiliki jumlah siswa Muslim yang membaca dan menulis Alquran dengan tingkat kemahiran rendah. Menyikapi banyaknya siswa buta membaca Al-Qur'an, DPRD Provinsi Korontalo menetapkan peraturan daerah dan mulai menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan pendidikan Al-Qur'an. Dasar hukumnya tidak hanya mengacu pada jenjang pendidikan formal. Esensi utama dari statuta pendidikan Al-Qur'an daerah adalah untuk melindungi karakter generasi

muda Gorontalo, yang diharapkan menjadi karakter generasi yang mendukung nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya Gorontalo.<sup>3</sup>

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran mendapat respon positif dari Kementerian Agama pada saat melakukan konsultasi panitia khusus rancangan peraturan daerah Pendidikan Alquran. Kementerian Agama langsung memberikan dukungan atas rancangan tersebut karena dapat menguatkan kewenangan di bidang agama untuk perbaikan karakter generasi kedepan.

Keinginan untuk membentuk peraturan daerah tentang pendidikan alquran akan menguatkan program Kementerian Agama utamanya yang terkait dengan program pendidikan Alquran. Penyelenggaraan pendidikan Alquran harus bisa melibatkan dukungan dari semua pihak terkait, baik Dinas Pendidikan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hubungan dari Dinas Pendidikan misalnya, penambahan jam mata pelajaran untuk pembelajaran Alquran, dukungan guru yang berkompeten dan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD untuk pemberian insentif para Guru ngaji.<sup>4</sup>

Setelah mendapat dukungan dari Kementerian Agama, justru Kementerian Dalam Negeri memberikan pertimbangan lain yang mana penyelenggaraan pendidikan Alquran tidak bisa dijadikan peraturan daerah karena berpotensi menimbulkan diskriminasi. Sebab dalam menyusun peraturan daerah tidak bisa mengatur satu kelompok tertentu karena dapat memicu diskriminasi kepada kelompok yang lain. Kementerian Dalam Negeri

---

<sup>3</sup> Andi Arifuddin, "70 Persen Siswa Muslim di Gorontalo Buta Baca Tulis Alquran," *Gopos.id*, 2020.

<sup>4</sup> DPRD Gorontalo, "Ranperda Alquran, Dikbud Harus Ambil Peran," *Gorontaloprovid*, Desember 2020.

mengarahkan penyelenggaraan pendidikan Alquran diintegrasikan kedalam peraturan daerah tentang pendidikan sebagai bagian dari kearifan lokal.<sup>5</sup> Olehnya dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran mengalami jalan buntu karena tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Padahal dalam penyusunannya perda pendidikan alquran Provinsi Gorontalo turut melakukan beberapa observasi awal dalam penyusunannya seperti melihat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Al-Qur'an yang telah disahkan dan berlaku. Perda ini pada prinsipnya sangat penting hal ini terkait dengan data buta huruf Alquran di Provinsi Gorontalo khusus siwa yang mencapai angka 70%. Ini menjadi kontradiktif dengan julukan Provinsi Gorontalo sebagai serambi madinah yang walaupun tidak dan atau bukan daerah syariah layaknya aceh akan tetapi integrasi nilai-nilai islam lewat Alquran merupakan hal wajib dalam pelaksanaan pendidikan. Problematika ini muncul bukan kali pertama, sebab pada tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri menolak Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Pesantren yang dianggap diskriminatif.<sup>6</sup>

### **Metode Penelitian**

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif, yaitu kajian hukum kepustakaan yang membahas tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> DPRD Gorontalo, "Pemerintah Provinsi Gorontalo Siap Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Alquran," *Gorontaloprov.id*, Desember 2020.

<sup>6</sup> Rina Suci, "Raperda Pesantren dari Pemprov Jabar Ditolak Kemendagri," *jurnaljabar.id*, Desember 2020.

baik nasional maupun internasional.<sup>7</sup> Fokus kajiannya adalah hukum positif<sup>8</sup>, Yang disebut hukum positif adalah hak yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yaitu norma tertulis atau norma yang dirumuskan dan diumumkan secara resmi oleh lembaga,<sup>9</sup> di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

### **Asas Penyusunan Peraturan Daerah**

Ketentuan Pasal 237 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>10</sup>

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

---

<sup>7</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) Hlm 160.

<sup>8</sup> Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional," *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): hlm. 977-978.

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam," n.d.

<sup>10</sup> Pemerintah NKRI, "UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan" (2011).

- lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
  - d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
  - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  - g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
- Selanjutnya pada Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
  - b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
  - c. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
  - d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
  - e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
  - f. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang telah diuraikan diatas, digunakan untuk menyusun peraturan daerah termasuk dalam rangka menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran. Apabila pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan asas-asas tersebut, maka penyusunan peraturan daerah yang ada tidak hanya memenuhi kebutuhan secara yuridis saja, namun memenuhi kebutuhan secara sosiologis dan empiris terhadap pemenuhan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama yang mengikuti kearifan lokal.

### **Produk Hukum Daerah Berbasis Syariat**

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 236 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah. Dimana otonomi daerah memiliki dimensi kewenangan untuk melakukan pengaturan dan juga mengurus pemerintahan di daerah. Dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) menyebutkan, "Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari peraturan provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa".<sup>11</sup>

Menurut Suko Wiyono seperti dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah daerah lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> MPR RI, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan" (2000).

<sup>12</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) Hlm 55.



Setelah reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dari sistem sentralisasi yang semula menjadi sistem desentralisasi. Mengadopsi sistem desentralisasi dengan pembagian kerja pusat dan daerah. Salah satu konsekuensi dari desentralisasi Indonesia adalah munculnya beberapa aturan syariah daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, termasuk peraturan daerah yang bernuansa Islam. Peraturan daerah merupakan level terendah dari sistem hukum dan peraturan di Indonesia. Peraturan Daerah Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai dan/atau norma-norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang berlaku di suatu daerah.. *Pertama*, pada dasarnya semua persoalan patut diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa (pendekatan *federalistik*). *Kedua*, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah (pendekatan *unitaristik*).<sup>13</sup>

Muatan syariah Islam dalam suatu peraturan daerah dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori antara lain, *pertama* terkait *al-ahwâl asy-syakhshiyah* yang mengatur hukum keluarga, *kedua* mengatur urusan ekonomi dan keuangan, *ketiga* mengatur masalah moralitas dan praktik (ritual) keagamaan, *keempat* mengatur mengenai penerapan pidana Islam (*hudûd, qadzaf*

dan *qishâsh*), dan *kelima* penerapan ideologi Islam.<sup>14</sup>

Kehadiran peraturan daerah yang bernuansa pada Syariat Islam seperti peraturan daerah anti maksiat, pidana qishash, baca tulis Alquran bagi calon pengantin tidak saja menarik dicermati karena adanya pro dan kontra, tetapi juga pergulatan ide yang ada di balik beberapa peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah sebagai produk dari kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses politik yang dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan. Dalam kaidah kebijakan, sebuah produk kebijakan publik termasuk di dalamnya beberapa peraturan daerah di atas lazimnya ditujukan untuk mengatur kepentingan umum yang di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai tidak saja kolektif tetapi juga individual yang harus dipertimbangkan sebagai norma dasar kehidupan bersama. Dilihat dari kemunculan berbagai peraturan daerah bernuansa Syariah Islam tersebut, nuansa yang berkembang hampir sama, yakni nafas melindungi kepentingan publik yang bernama moralitas kolektif dengan menggunakan pelaksanaan syariat Islam sebagai instrument operasionalnya.<sup>15</sup>

Dalam otonomi daerah ini sebenarnya terdapat kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan sesuatu urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang menerima penyerahan otonomi tersebut, bahkan dapat dikatakan bahwa kebebasan dan kemandirian itu merupakan hakekat isi

<sup>13</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) Hlm 359.

<sup>14</sup> Ahmad Mudhar Libbi dan et all, "Analisis Peraturan Daerah perspektif Syariah Islam di Indonesia ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember* 1, no. 1 (2013): 5.

<sup>15</sup> Pudjo Suharso, "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah, "Tinjauan Elemen Masyarakat," *Al-Mawarid* XVI, no. 1 (2006) Hlm 230-231.

otonomi.<sup>16</sup> Termasuk dalam pembentukan peraturan daerah terdapat kebebasan dan kemandirian dalam membentuknya namun tetap saja ada batasan-batasan yang perlu dipedomani sebagaimana dijelaskan dalam pasal 250 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
  - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selain itu, dalam proses pembentukan peraturan daerah perlu juga untuk merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Al - Qur'an di Provinsi Gorontalo**

Alquran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'an* yang berarti "bacaan atau yang dibaca". Secara general Alquran diartikan sebagai kitab yang berisi kumpulan kalimat-kalimat Allah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ditulis dalam sebuah naskah yang selalu dijaga kemurniannya dan bacaannya merupakan ibadah. Al-Qur'an juga merupakan pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Secara general Alquran berarti sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Qur'an membuktikan kepada pikiran dan kekuatan bahwa Allah itu hidup dalam penciptaan. Meskipun ada berbagai macam bukti dan tanda yang menunjukkan kebesaran Allah SWT, keberadaan Allah dan Pencipta segala sesuatu di dunia, segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak akan kosong. Jika kita meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, akan muncul bukti dan hikmah penciptaannya.<sup>17</sup>

Pemerintah yang secara konstitusional berwenang untuk melindungi warganya, memajukan kesejahteraan umum, dan mendidik warganya. Selanjutnya, Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-nya menyatakan bahwa negara berdasarkan

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: UI Press, 1993) Hlm 2.

<sup>17</sup> Eva Iryani, "Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 3 (2017) Hlm. 68.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat terbentuk dalam kerangka ajaran. Idealnya, sebagai bangsa yang religius, kita harus lebih beradaptasi dengan perkembangan menuju kemajuan warga negara agar lebih memahami ajaran yang terkandung dalam agama islam.

Salah satu rencana pembangunan negara adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman kepada Allah SWT, berakhlak mulia sebagai ciri bangsa Indonesia, atau lebih dikenal dengan pendidikan intelektual yaitu sumber daya intelektual, bakat keilmuan, simpati. Lingkungan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa. dan dunia. Oleh karena itu, sumber daya manusia tersebut harus memiliki keseimbangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajaran dan praktik moral umat Islam merupakan sumber ajaran utama Islam, yang diambil dari kitab suci. Oleh karena itu, bagi umat Islam, kemampuan dan pemahaman Al-Qur'an adalah mutlak.<sup>18</sup>

Di sisi lain, pendidikan agama di sekolah pada umumnya juga belum dilandasi oleh pendidikan multikultural yang baik, begitu pula sebaliknya. Akibatnya, konflik sosial seringkali diperparah dengan hadirnya ajaran kebenaran agama yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah di daerah rawan konflik. Hal ini menciptakan konflik yang berakar pada keyakinan dasar agama dan dipahami sebagai bagian dari profesi keagamaan, sehingga semakin sulit untuk mengatasi konflik kekerasan sosial.

Realita tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama baik di

sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif, yaitu agama diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama lain, seakan-akan hanya agamanya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun minoritas. Seharusnya pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis.

Pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan, mulai dari masalah etika dan moral hingga masalah nasional dan global, dan masyarakat modern membutuhkan pendidikan lanjutan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Kita telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, tetapi dari sudut pandang lain, ilmu pengetahuan dan teknologi maju tidak dapat berkembang. karakter mulia. Dunia modern saat ini, termasuk Indonesia, ditandai dengan kemerosotan moral yang benar-benar mengkhawatirkan. Gejala kemerosotan moral ini tidak hanya menimpa orang dewasa saat ini, tetapi juga para pelajar muda. Banyak orang tua, pendidik, dan mereka yang bekerja di bidang keagamaan dan sosial mengeluhkan kenakalan, nakal, mabuk-mabukan, tawuran, pesta, dan obat-obatan dari beberapa siswa.<sup>19</sup>

Belajar adalah cara belajar bagi setiap orang untuk memperoleh pengetahuan dan memahami sesuatu dengan baik. Mempelajari dan mendalami ilmu dalam Islam merupakan anjuran dan kewajiban bagi umat Islam. Rahmat moral dicapai melalui pendidikan, tauhid terbentuk

---

<sup>18</sup> Imam Mahdi, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Buta baca Al-Qur'an, Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Penganten di Kabupaten Bengkulu Tengah," *Manhaj* 1, no. 3 (2013):20-21.

---

<sup>19</sup> H. Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 106.

dalam jiwa melalui pendidikan. Ilmu itu didapat melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan penting untuk menyelamatkan umat Islam dari kebodohan. Al-Qur'an, sumber dari semua kitab suci, telah menyatakan hal ini. "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan" (QS. Al-Mujadalah, 11).<sup>20</sup>

Pencapaian pendidikan secara praksis setidak-tidaknya menjadikan anak-anak sebagai manusia terdidik, manusia berilmu dan manusia berpengetahuan. Sebagai manusia terdidik dapat diukur dari perilakunya, yaitu berperilaku yang normatif baik, sebagai manusia berilmu dapat diukur dari cara memecahkan masalah hidup mereka yakni dengan cara-cara yang obyektif benar, bukan dengan cara yang menyimpang. Dan sebagai manusia berpengetahuan dapat diukur luasnya wawasan hidup mereka. Sedangkan sebagai manusia berbudaya, maka dapat diukur dari cara menyikapi hidup pribadinya dan cara menyikapi hidup bersama dalam masyarakat yang membangun bangsa dan negara.

Nilai tertinggi pendidikan bagi Islam adalah keamanan, keamanan dunia dan masa depan. Tujuan dasar pendidikan nasional adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakal budi, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Hal ini untuk mengembangkan potensi siswa.<sup>21</sup> Lebih lanjut Quraish Shihab menyatakan bahwa setiap penyajian materi

pendidikan harus mampu menyentuh jiwa dan akal peserta didik, sehingga dapat mewujudkan nilai etis atau kesucian yang merupakan nilai dasar sebagai seluruh aktivitas manusia. Hal ini menjadi keharusan karena ia merupakan tujuan pendidikan konsep Alquran.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Rachman Assegaf sebagaimana dikutip oleh Ari Hasan Ansori bahwa Realitas pendidikan Islam saat ini sedang mengalami kebuntuan intelektual. Berikut arahannya: Pertama, upaya reformasi masih kurang dan, jika demikian, akan diatasi oleh perubahan sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, praktik pendidikan Islam sampai saat ini masih melanggengkan warisan kuno dan kurang berpikir kreatif, inovatif, dan kritis terhadap persoalan-persoalan kehidupan nyata. Ini terlalu menekankan pendekatan linguistik dan menyangkal pentingnya interaksi pedagogis dan komunikasi manusia antara guru dan siswa. Keempat, arah pendidikan Islam menitikberatkan pada pembentukan 'hamba-hamba Allah' yang tidak seimbang dengan persepsi pribadi muslim sebagai muslim. *khalifah fi al-ardl*.<sup>23</sup>

Alquran dan hadits dalam pendidikan Agama Islam adalah dua sumber yang dijadikan sebagai landasan umat Islam. Untuk lebih bisa memahami dan mempelajari isi kandungan Alquran, maka seorang muslim harus memiliki kemampuan membaca dan menulis Alquran. Selain itu, untuk dapat membaca Alquran dengan baik dan benar, maka ditempuh melalui proses pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu aspek

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015).

<sup>21</sup> Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Lombok Utara, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Gerakan Kembali Ke Khittah Pendidikan 2017" (2017) Hlm 18.

---

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996) Hlm 172.

<sup>23</sup> Ari Hasan Ansori, "Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Qathrunâ* 2, no. 2 (2015) Hlm 22.

kehidupan manusia yang peranannya sangat penting. Melalui proses pendidikan seseorang diarahkan dan dibimbing untuk dapat menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pendidikan agama dalam kehidupan manusia dengan Allah maupun dalam hubungan manusia, baik secara individual maupun kelompok memberikan integrasi sosial manusia dalam masyarakat, keluarga maupun lingkungan sekolah. Membaca Al-Qur'an adalah wajib bagi umat Islam karena Al-Qur'an adalah sumber utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Soal kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an selalu berbeda-beda, ada kalanya orang bisa membaca dan menulis dengan baik, ada juga orang yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an. Sama seperti ada yang tidak pandai menulis ayat, ada juga yang tidak pandai membaca Al-Qur'an. namun dia tidak bisa menulis dan merupakan orang biasa dalam hal bisa membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar.<sup>24</sup>

Kajian tentang kehidupan berbangsa penting untuk mencapai tujuan daerah Indonesia, salah satunya melalui pendidikan. Menurut Pasal 31 (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi sebagai kesatuan bangsa, pemerataan kesempatan dan pengembangan diri. Pendidikan diharapkan dapat mempererat persatuan negara dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk pembangunan secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, mutu dan nilai pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan

---

<sup>24</sup> Siti Qurrotul A'yun, "Pengaruh Latar belakang Pendidikan Formal, Non-formal dan Informal Siswa terhadap Kemampuan Membaca Alquran di MAN Tulungagung 1 dan MAN Tulungagung 2" (IAIN Tulungagung, 2015) Hlm 1.

pendidikan, maka pembangunan pendidikan harus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas menciptakan sumber daya manusia, daya saing, kemandirian dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Secara keseluruhan, kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an merupakan sifat yang diinginkan bagi umat Islam untuk mempelajari agama mereka sepenuhnya. Pelajaran agama Islam diajarkan kepada anak sekolah dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam kurikulum nasional, selalu dengan tes membaca dari kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ilmu ini dapat dipahami dengan kemampuan membaca Al-Qur'an.<sup>25</sup>

Rasulullah SAW menyatakan keutamaan membaca Alquran melalui sabdanya yang disampaikan oleh Aisyah sebagai berikut: "orang yang membaca Alquran dengan fasih dan benar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia, orang yang membaca Alquran dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya maka ia akan mendapat dua pahala. Dan pada hadits yang lain dinyatakan sebagai berikut: "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lammim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan pada hadits yang lain beliau bersabda: "Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Alquran dan mengajarkannya.

Al-Qur'an memberikan banyak manfaat kepada anak-anak dalam hal belajar, membaca dan menulis, yaitu memiliki peluang yang besar serta menjadi dasar untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Lombok Utara. hlm 8.

sebagai sumber ajaran Islam. setiap hari) untuk mengajarkan nilai-nilai moral; cerita demi cerita. - Mata pelajaran agama dan akhlak yang baik bagi siswa. Anak-anak usia ini menerima semua yang diajarkan kepada mereka. Metode pengajaran membaca dan menulis Al-Qur'an dilakukan secara berkelompok yang mendorong persatuan dan kebersamaan umat.<sup>26</sup> Pemerintah daerah provinsi gorontalo memiliki visi untuk menjadikan agama sebagai salah satu instrumen menanamkan moralitas dan akhlak kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pendidikan Alquran bisa membangun sistem kehidupan yang agamis di lingkungan masyarakat sebagai suatu bentuk pengejawantahan eksistensi provinsi gorontalo sebagai daerah serambi madinah.

Olehnya, peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Pendidikan Alquran di Provinsi Gorontalo dipandang sangat penting mengingat banyak ditemukan masalah yang terkait dengan keagamaan. Penyelenggaraan Pendidikan Alquran di Provinsi Gorontalo dapat mendorong kehidupan masyarakat yang dinamis dan progresif dalam rangka peningkatan kualitas kepribadian masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang berlandaskan pada Alquran dan hadits.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran memiliki dampak-dampak strategis, antara lain:<sup>27</sup> *Pertama*, dampak yuridis. Selama ini agama dan budaya paling banyak dijadikan sebagai hukum tidak tertulis atau sudah menjadi sebuah tradisi yang mengikat umat

dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Dengan kata lain bahwa pengaturan hukum tidak tertulis seringkali mudah digerus oleh perkembangan zaman yang terus berubah secara cepat. Hal ini dapat mengancam ketahanan tradisi keagamaan yang berimbas pada robohnya karakter dan watak manusia. Oleh sebab itu, hadirnya pengaturan secara tertulis ini melalui peraturan daerah dapat memberikan garansi terhadap ketahanan tradisi ibadah dan nilai-nilai keagamaan yang pada materi muatan pengaturannya mencerminkan adanya pembagian tugas-tugas stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan Alquran.

*Kedua*, dampak politik. pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan Alquran Provinsi Gorontalo memberi pengakuan terhadap kearifan lokal yang memiliki falsafah adat bersendikan syarah', syarah' bersendikan kitabullah. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa falsafah yang telah disematkan kepada Provinsi Gorontalo tersebut seirama dengan *political will* dari pemerintahan daerah berkaitan pentingnya penyelenggaraan pendidikan Alquran sebagai wadah spritual dalam rangka memperdalam kajian dan memperkaya pengetahuan mengenai Alquran dan hadits. Pendidikan Alquran berperan untuk membentuk perilaku sosial di tingkat paling mendasar dan menengah dengan dalih bahwa suatu peradaban generasi manusia hanya dapat ditopang dengan pemahaman dan kekuatan berpendidikan agama yang baik. Atas dasar inilah, tanggungjawab pemerintah dalam membentuk perilaku sosial yang menjadi krusial untuk dilaksanakan melalui peran sekolah formal dalam bekerja secara *bottom-up* guna memperkuat sumber daya manusia dalam memahami nilai-nilai agama yang benar.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Lombok Utara. hlm 38.

<sup>27</sup> Hayadin, "Kesesuaian Isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Dengan Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam," *EDUKASI* 11, no. 1 (2013) Hlm 22.

*Ketiga*, dampak sosial. Dalam konteks pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan Alquran Provinsi Gorontalo, sejatinya dapat memberi proteksi kepada penyelenggara pendidikan dan masyarakat agar dapat berperan aktif terhadap pengembangan kemampuan dan watak peserta didik demi membentuk sistem pendidikan yang religius, beradab, berbudaya dan bermartabat. Dengan demikian, label Provinsi Gorontalo sebagai serambi madinah dapat dipahami sebagai spirit kebangsaan untuk memperkuat khazanah keagamaan khususnya peningkatan minat baca tulis Alquran.

### **Bentuk Pengaturan Pendidikan Al-Qur'an**

Pada dasarnya konsepsi HAM mengatur hak-hak yang mendasar bagi setiap manusia, termasuk didalamnya perlindungan terhadap kebebasan untuk menganut kepercayaan dan melaksanakan ibadahnya, menjunjung tinggi nilai yang tumbuh dalam masyarakat (komunitas atau masyarakat adat) tertentu, termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal (*local wisdom*). Substansi dalam peraturan daerah yang bernuansa syariah seharusnya dapat direlevansikan atau dihubungkan dalam arti disinergikan dengan konsep HAM yang bersifat universal, sehingga perda dapat pula menjadi regulasi yang menumbuhkembangkan nilai-nilai HAM seperti diantaranya sikap toleransi antar umat beragama. Maka untuk mengedepankan prinsip nilai-nilai HAM perlu ditindaklanjuti dengan membentuk regulasi yang bisa mengakomodir semua agama agar terhindar dari tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, mengatur pendidikan alquran ke dalam peraturan daerah tersendiri cenderung disriminatif dan sangat berpotensi menimbulkan ketersinggungan antar umat beragama. Dengan demikian, keinginan untuk mengatur pendidikan keagamaan secara

umum dan pendidikan alquran secara khusus patutlah mengikuti perintah peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sasaran penyelenggaraan pendidikan alquran adalah siswa-siswi sekolah menengah yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Olehnya, patut untuk diatur ke dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari kondisi kultural masyarakat Gorontalo yang perlu didukung oleh kebijakan pendidikan Alquran yang bertujuan menjaga dan menyangga basis sosio-kultural masyarakat yang religius melalui pendidikan menengah yang sasarannya adalah melandasi siswa-siswi pendidikan menengah dengan pendidikan alquran. Pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan alquran dapat menguatkan peran sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran pendidikan keagamaan. Selain itu, penguatan keagamaan yang ada khususnya agama non-islam dapat diakomodir dalam peraturan daerah menyangkut pendidikan keagamaannya sebagai implementasi sila kesatu Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bentuk pengaturan pendidikan alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan adalah menambahkan satu BAB dalam peraturan daerah provinsi gorontalo tentang penyelenggaraan pendidikan yang tujuannya untuk meletakkan dasar penyelenggaraan pendidikan alquran sebagai kearifan lokal termasuk didalamnya mengatur pendidikan keagamaan non-islam. Olehnya penamaan BAB dalam peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan menjadi BAB tentang Pendidikan Keagamaan yang ruang lingkupnya mencakup semua agama yang dianut oleh peserta didik. Hal ini menjadi jalan tengah

untuk keluar dari kebuntuan penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran yang telah dihadap oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dihentikan pada proses pembahasan.

Berkaitan dengtan itu sebaiknya skema kelayakan suatu perda bukan hanya mempertimbangkan aspek materi muatan perda akan tetapi aspek sosial sebagai salah satu dorongan pembentukan perda pendidikan alquran harus di jadikan sebagai indikator. Sebagaimana telah dijelaskan di atas Gorontalo sebagai serambi madinah tingkat melek Baca Alquran dikalangan siswa hanya mencapai 30% berarti ada 70% siswa yang tidak bisa baca Alquran. Oleh sebab itu penting untuk turut menilai perda bukan hanya pada spek yuridis tetapi pada aspek sosiologis dikarenakan perda dibuat berdasarkan kebutuhan daerah khusus Provinsi Gorontalo.

Meski pendidikan alquran diakomodir dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, tetapi penting juga untuk membuat peraturan pelaksana berupa peraturan gubernur tentang pendidikan alquran yang menjadi peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mengenai operasionalisasi pendidikan alquran. Selain itu, peraturan pelaksana tersebut dapat menjadi pedoman perangkat daerah terkait untuk menganggarkan penyelenggaraan pendidikan alquran.

### **Kesimpulan**

Pembentukan peraturan daerah provinsi gorontalo tentang Pendidikan Alquran berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Hal ini didasari oleh materi muatan peraturan daerah yang menghendaki adanya pengayoman terhadap semua kelompok maupun agama untuk

mencegah tindakan diskriminatif atas pembentukan suatu peraturan daerah. Landasan pengaturan pendidikan Alquran semestinya dijadikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang mana provinsi gorontalo dikenal daerah serambi madinah dengan mayoritas penduduk islam yang didukung oleh kultur yang kuat sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk mengakomodir pendidikan Alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah agar nantinya nilai-nilai alquran bukan hanya diterima dalam ruang lingkup sosiologis tetapi diakui secara yuridis. Olehnya diperlukan revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dengan memasukan satu BAB tentang pendidikan keagamaan yang didalamnya tidak hanya mengatur pendidikan alquran, melainkan agama lain pun dapat dimasukan ke dalam BAB tersebut. Apabila peraturan daerah tersebut sudah direvisi, upaya selanjutnya adalah untuk memperkuat pendidikan alquran, maka perlu dibuat peraturan pelaksana yaitu peraturan gubernur tentang pendidikan alquran sebagai tindaklanjut peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

### **Daftar Pustaka**

- A'yun, Siti Qurrotul. "Pengaruh Latar belakang Pendidikan Formal, Non-formal dan Informal Siswa terhadap Kemampuan Membaca Alquran di MAN Tulungagung 1 dan MAN Tulungagung 2." IAIN Tulungagung, 2015.
- Ansori, Ari Hasan. "Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Qathrunâ* 2, no. 2 (2015).
- Arifuddin, Andi. "70 Persen Siswa Muslim di Gorontalo Buta Baca Tulis Alquran." *Gopos.id*. 2020.



- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azra, Azyumardi. "Agama dan Otentisitas Islam," n.d.
- Gorontalo, DPRD. "Pemerintah Provinsi Gorontalo Siap Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Alquran." *GorontaloProv.id*. Desember 2020.
- — —. "Ranperda Alquran, Dikbud Harus Ambil Peran." *GorontaloProv.id*. Desember 2020.
- Hayadin. "Kesesuaian Isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Dengan Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam." *EDUKASI* 11, no. 1 (2013).
- Iryani, Eva. "Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 3 (2017).
- Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Libbi, Ahmad Mudhar, dan et all. "Analisis Peraturan Daerah perspektif Syariah Islam di Indonesia ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember* 1, no. 1 (2013).
- Mahdi, Imam. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Buta baca Al-Qur'an, Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Penganten di Kabupaten Bengkulu Tengah." *Manhaj* 1, no. 3 (2013).
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Mashadi. "Realitas Adati Hula-Hulaa To Syara'i, Syara'i Hula-Hulaa To Qur'ani." *Jurnal Al-Ulum* 12, no. 1 (2022): 1-23.
- Nata, H. Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Niode, Alim S. "ASQ (Aadati hula-hulaa to sara, saraa hula-hulaa to kuruani) Sebagai Ideologi Lokal (Upaya Menemu Kenali Keselarasan Adat dan Agama di Gorontalo." *Makalah untuk Seminar Adat Daerah Gorontalo* 1, no. 1 (2020).
- NKRI, Pemerintah. *UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan* (2011).
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015.
- RI, MPR. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan* (2000).
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Suci, Rina. "Raperda Pesantren dari Pemprov Jabar Ditolak Kemendagri." *jurnaljabar.id*. Desember 2020.
- Suharso, Pudjo. "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah, 'Tinjauan Elemen Masyarakat.'" *Al-Mawarid* XVI, no. 1 (2006).
- Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional." *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): hlm. 977-978.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia,

2014.  
Utara, Tim Penyusun Naskah Akademik  
Kabupaten Lombok. Naskah  
Akademik Rancangan Peraturan  
Daerah Kabupaten Lombok  
Utara Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Berbasis Gerakan  
Kembali Ke Khittah Pendidikan  
2017 (2017).